

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir membawa dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kemajuan teknologi finansial yang sudah tidak asing terdengar di sekitar adalah *Cryptocurrency*. Dikutip dari (Allianz Indonesia, 2021), *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital bersifat terdesentralisasi yang berarti tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai perantara transaksi. Pada umumnya dalam sebuah transaksi melibatkan pihak ketiga yaitu bank, namun dengan *cryptocurrency* transaksi dapat terjadi langsung antar klien (*peer-to-peer*) dengan cepat menggunakan teknologi bernama *Blockchain*. Teknologi ini tercipta dari perhitungan matematis yang disebut *cryptography* menggunakan algoritma perhitungan yang berasal dari jaringan komputer. Pengguna teknologi transaksi *blockchain* bersifat anonim yang berarti identitas asli pengguna tersembunyi karena tidak memakai identitas asli dalam bertransaksi. Namun transaksi yang terjadi di dalam *blockchain* bersifat transparan sehingga tetap dapat dilacak rincian transaksinya.

Di era digital ini, *cryptocurrency* tentu menjadi daya tarik bagi masyarakat di seluruh dunia karena menawarkan banyak kelebihan yang tidak terdapat di sistem finansial konvensional. Efisiensi, kecepatan transaksi, kebebasan finansial, serta sifat anonim menjadi alasan utama masyarakat mempertimbangkan untuk beralih ke *cryptocurrency*. Namun, dibalik keunggulan fitur tersebut justru menimbulkan

kekhawatiran dimana sistem seperti ini rawan disalahgunakan untuk tujuan-tujuan ilegal bagi aktor non-negara termasuk kelompok teroris.

Dianggap sebagai celah, sekelompok teroris mulai menggunakan *cryptocurrency* untuk operasional finansialnya termasuk penggalangan hingga pendistribusian dana melalui metode yang tersembunyi untuk menghindari terdeteksi oleh lembaga pengawas keuangan. Hamas sebagai organisasi yang telah dikategorikan sebagai kelompok teroris oleh sejumlah negara dan lembaga internasional tentu mengalami banyak tantangan dalam hal pendanaan organisasi karena banyaknya upaya pembekuan dana dari pihak-pihak eksternal (Vajirao & Reddy Institute, 2023). Israel menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris berdasarkan dengan Undang-Undang Kontra-Terorsime, 5776-2016. Dasar hukum ini menyatakan bahwa Menteri Pertahanan berhak untuk menetapkan suatu organisasi sebagai teroris apabila melakukan atau mendukung kekerasan bermotif politik atau ideologis yang bertujuan menimbulkan ketakutan publik atau memaksa otoritas negara (State of Israel, 2016). Pemerintah Amerika Serikat menetapkan Hamas sebagai Foreign Terrorist Organization pada 8 Oktober 1997 berdasarkan Section 219 Immigration and Nationality Act. Penetapan tersebut dilakukan apabila suatu organisasi merupakan entitas asing yang melakukan aktivitas terorisme, serta dianggap mengancam keamanan nasional atau kepentingan luar negeri Amerika Serikat (U.S. Departmen of State, n.d.).

Selain Israel dan Amerika Serikat, beberapa negara juga menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris mencakup Uni Eropa yang juga menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris pada Desember 2001. Berdasarkan Common Position

2001/931/CFSP dan Council Regulation (EC) No. 2580/2001, Hamas dikategorikan ke dalam daftar organisasi teroris karena keputusan otoritas negara anggota Uni Eropa yang menyimpulkan bahwa organisasi tersebut melakukan tindakan terorisme, yaitu tindakan kekerasan yang bertujuan mengintimidasi populasi atau memaksa pemerintah maupun organisasi internasional (Council of the European Union, n.d.). Kemudian, beberapa negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Mesir, Paraguay, dan Jepang juga menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris (EU Intelligence, 2023). Jadi terdapat total 36 negara yang menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris, termasuk 27 negara anggota Uni Eropa dan 9 negara lainnya yang telah disebutkan.

Sejak didirikannya Hamas pada tahun 1987, berbagai sumber pendanaan untuk mendukung segala aktivitas sosial, politik, dan militer telah dikembangkan sedemikian rupa untuk mengatasi berbagai masalah pendanaanya. Dikutip dari BBC Indonesia (Rosas, 2023), Metode konvensional yang digunakan Hamas untuk pendanaan adalah sumbangan masyarakat Palestina, lembaga amal dari komunitas diaspora, dan organisasi sosial, baik dilakukan secara terbuka maupun terselubung. Pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an, Hamas memulai strategi pendanaan yang lebih terorganisir dengan melibatkan beberapa negara simpatisan seperti Iran dan Qatar. Berbagai metode pengumpulan dan pengelolaan keuangan juga telah berkembang seiring dengan bergantinya tahun, dimana pada tahun 2000-an Hamas berhasil mengumpulkan dana yang sangat besar mencapai US\$1,5 juta-US\$2 juta hanya satu hari setelah salat Jumat di Gaza. Lalu, di tahun 2007 dan seterusnya Hamas mulai memberlakukan pajak impor barang di wilayah kekuasaannya yang

kemudian dikelola. Di beberapa strategi pendanaan yang dilakukan Hamas, tentu tak luput dari pembatasan, pengawasan, dan pembekuan oleh pihak penegak hukum seperti beberapa kasus jaringan lembaga amal global *Union of Good* (U.S. Department of the Treasury, 2008), kemudian Al-Waqfiya dan Al-Quds Foundation (U.S. Department of the Treasury, 2012) yang telah dibekukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

Hingga pada tahun 2019-an sampai sekarang, Hamas telah membangun jaringan investasi internasional yang kompleks dengan nilai fantastis mencapai US\$500 juta yang tersebar di beberapa negara. Di tahun yang sama Hamas juga telah mengadopsi teknologi finansial yang modern biasa disebut sebagai *Cryptocurrency*. Dikutip dari (Azhari, 2023), beberapa *cryptocurrency* yang terdeteksi kerap digunakan Hamas dalam pendanaan adalah Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Tron, Cardano, dan Tether (USDT). *Cryptocurrency* tersebut tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan Hamas memadukannya sebagai sebuah strategi untuk meluncurkan pendanaan organisasinya. Mengutip dari (Congressional Research Service, 2023) Amerika Serikat, tertulis bahwa sekitar \$41 juta dalam bentuk *cryptocurrency* telah diterima oleh dompet Hamas sejak Agustus 2021 hingga Juni 2023. Namun firma analisis *blockchain*, Chainalysis mengkonfirmasi bahwa angka merupakan total volume transaksi *cryptocurrency* yang terafiliasi langsung dengan dompet Hamas selama periode tersebut dan hanya ratusan ribu dolar yang sampai ke tangan Hamas (Chainalysis Team, 2023). Sementara itu, terdapat banyak dompet yang terdeteksi terafiliasi

dengan Hamas yang dikonfirmasi langsung oleh beberapa firma analis *blockchain* salah satunya adalah (TRM Labs, 2021), yaitu:

Alamat Dompet	Rantai	Riwayat Total Saldo Yang Diterima
17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD	Bitcoin	1.09818169 BTC
16ctitoAjbADLzeuJboUeSSaZpqrM5RtpA	Bitcoin	0.00285840 BTC
0xc077bbfcf9b5b9eec0dd105e15b65ebc2a030600	Ethereum	670.0 USDT
15soXrE3NJBmkkQhrccXonTT9bpjpPvE67	Bitcoin	0.01850655 BTC
TMKe9i1J46K3YDx5NjtyRTg1VDjbBhyfyJ	Tron	Hingga 88,187 USDT
TVbaPNrc2UbGrGBKwjRjjn6UENoTBnkB2d	Tron	Hingga 75,071 USDT
0xad92a818e26fc3dbce7a1972308a4a86f54dd683	Ethereum	11,430 USDT
0x99d29380a2e37c04e4fe75111b7d410674a6cab3	Ethereum	Hingga 4,572 USDT
TJKofAGPQ2mSmnPwugN79p1CeU39KBZyHC	Tron	Hingga 15,334 USDT
DDifCccot9tnVqh99qnQmFSXYX99jw2aD8	Doge	Hingga 12,902 USDT

Tabel 1. 1 Beberapa alamat dompet yang terafiliasi dengan Hamas

Hal ini tentu menunjukkan kemahiran Hamas dalam praktik penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi *blockchain* sebagai salah satu instrumen pendanaan organisasi. Strategi adopsi teknologi ini digunakan Hamas untuk menghindari sanksi dan pelacakan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dan intelejen internasional. Di tengah pembatasan ekonomi dan pengawasan yang ketat oleh pihak penegak hukum terkait pendanaan secara konvensional, fenomena ini

mencerminkan bahwasannya Hamas memiliki kemampuan adaptif dalam memanfaatkan teknologi untuk keberlangsungan operasional di dalam kelompoknya.

Masalah ini tentu penting untuk dikaji karena Hamas terus berinovasi dan beradaptasi agar pendanaan organisasi tidak berpusat pada metode konvensional saja. Dengan adanya *cryptocurrency* bersama teknologi *blockchain*, Hamas dapat mengeksploitasinya untuk menghindari upaya pelacakan oleh badan pengawas keuangan karena sifatnya yang terdesentralisasi dan anonim. Penggunaan *cryptocurrency* oleh kelompok teroris Hamas akan berpotensi menyebabkan kerusakan keamanan dan kestabilan global karena adanya indikasi kuat keterkaitan antara penggunaan *cryptocurrency* dengan beberapa serangan teror yang terjadi. Hal ini menunjukkan betapa esensialnya penelitian di bidang ini sehingga dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang baru untuk tindakan penanggulangan yang lebih lanjut.

Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penulisan. Penelitian terdahulu yang pertama merupakan sebuah jurnal dengan judul “*Terrorist Financing In The Digital Age: An Analysis Of Cryptocurrencies and Online Crowd Funding*” karya dari (Ogele, 2024), yang membahas tentang potensi risiko *cryptocurrency* dan media pendanaan online sebagai fasilitator aktivitas organisasi teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, dan Hamas. Hasil dari penelitian ini adalah organisasi teroris seperti Al-Qaeda, ISIS, dan Hamas mulai aktif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi teknologi *cryptocurrency* untuk pendanaan operasional mereka termasuk mengumpulkan dana untuk operasional

organisasi. Segala bentuk taktik telah dilakukan organisasi teroris termasuk Hamas untuk menyembunyikan aktivitas pendanaan yang mereka lakukan. Beberapa metode pendanaan yang telah dijabarkan dalam penelitian tersebut adalah penggunaan *cryptocurrency*, serangan siber ransomware *wannacry* dan *colonial pipeline*, penggunaan dompet non-kustodial yang bersamaan dengan teknologi yang menghasilkan alamat unik di setiap donasi, dan penggunaan platform donor digital menggunakan kampanye palsu. Penelitian ini dilakukan pada rentang tahun 2019-2023. Menurut penulis data pada literatur ini relevan dengan penelitian ini karena memuat data yang dibutuhkan berupa metode-metode pendanaan berbasis digital pada rentang tahun 2019-2023 sehingga peneliti dapat menganalisis dinamika serta taktik yang dilakukan Hamas pada tahun tersebut. Penelitian terdahulu kedua adalah sebuah jurnal berjudul “*Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency*” karya dari Adhitya Yuda Prasetya, dkk (Prasetya et al., 2021). Artikel ini membahas terkait model teknis pendanaan yang dilakukan beberapa kelompok teroris termasuk Hamas dalam memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai sarana pendanaan yang efisien. Dalam artikel ini, diuraikan bagaimana tahapan-tahapan pendanaan melalui *cryptocurrency* dilakukan, mulai dari penerimaan dan pengeluaran dana, integrasi teknologi pintar, dan penggunaan kupon digital melalui pesan yang terenskripsi. Disebutkan juga bahwa Brigade Al-Qassam (sayap militer Hamas) mendemonstrasikan panduan menggunakan *cryptocurrency* untuk simpatisannya dalam menggalang dana melalui video. Artikel ini relevan dengan penelitian ini karena menjelaskan model dan alur pendanaan kegiatan organisasi terorisme Hamas menggunakan *cryptocurrency*.

Data dalam artikel ini sangat membantu penulis dalam menganalisis model pendanaan Hamas menggunakan *cryptocurrency*. Penelitian terdahulu yang ketiga adalah sebuah dokumen kesaksian ahli oleh (Levitt et al., n.d.) dengan judul “*Combating the Networks of Illicit Finance and Terrorism*”. Dokumen kesaksian ini telah disampaikan oleh Matthew Levitt dihadapan Komite Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan Senat AS pada 26 Oktober 2023. Dalam tulisannya Levitt membahas tentang pendanaan Hamas selama beberapa dekade disertai dengan analisis yang komprehensif. Dimulai dari sumber-sumber pendanaan dari negara sponsor yaitu Iran, pendapatan tata kelola wilayah, penyalahgunaan kampanye dan badan amal, pemanfaatan *cryptocurrency*, hingga portofolio investasi yang tersebar telah dijabarkan dalam dokumen ini. Disebutkan juga mekanisme-mekanisme yang digunakan Hamas untuk memindahkan uang yang telah diperoleh. Dengan adanya dokumen ini membantu peneliti dalam memperkuat serta memvalidasi data yang dianalisis karena menyediakan data empiris karena profil dari penulis yang seorang pakar dalam bidang kontra-terorisme dan intelijen.

Seiring maraknya penggunaan *cryptocurrency* dan *blockchain* oleh beberapa kelompok teroris global, penelitian terkait pendanaan terorisme melalui *cryptocurrency* mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Literatur terdahulu (Ogele, 2024), dan (Prasetya et al., 2021) telah mendeskripsikan bagaimana beberapa organisasi teroris di Kawasan Timur Tengah seperti ISIS, Al-Qaeda, dan Hamas mengeksploitasi media digital dan aset *cryptocurrency* sebagai media pendanaan alternatif organisasi. Kemudian, dokumen kesaksian dari (Levitt

et al., n.d.) telah memberi representasi makro terkait portofolio finansial Hamas secara umum termasuk *cryptocurrency*. Dari penjelasan tinjauan literatur sebelumnya, terdapat celah penelitian yang akan diisi dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu Ogele dan Prasetya, dkk membahas fenomena ini secara generalis dan komparatif, yang menyoroti beberapa kelompok teroris sekaligus dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai media pendanaan alternatif tanpa memberikan fokus mendalam pada satu kelompok tertentu. Maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji secara khusus kelompok Hamas sebagai studi kasus tunggal karena rekam jejaknya terkait evolusi pendanaan yang terbukti secara empiris menggunakan aset digital dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Cakupan tahun yang dibahas pada penelitian terdahulu hanya mencakup periode 2021 hingga 2023, sementara Hamas akan terus berevolusi seiring dengan dinamika organisasi. Pada tahun 2023, Hamas sempat mengumumkan secara resmi bahwa mereka menghentikan donasi *cryptocurrency* karena resiko pelacakan oleh otoritas internasional. Maka penelitian ini akan menjangkau waktu 2019-2025 untuk mengevaluasi transformasi yang Hamas lakukan setelah adanya pengawasan yang ketat dari otoritas internasional, termasuk penyitaan beberapa aset digital oleh Amerika Serikat dan Israel. Terakhir, Pendekatan teoritis yang digunakan pada penelitian terdahulu merupakan pendekatan teoritis secara teknis-finansial. Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan teoritis teknis-strategis dengan menggunakan teori terorisme modern dalam membahas studi kasus secara strategis dengan konsep pendanaan terorisme sebagai kerangka kerja operasional untuk

membedah secara sistematis bagaimana Hamas mengeksploitasi teknologi *cryptocurrency* dalam pendanaanya.

Penelitian ini akan mengelaborasi penelitian terdahulu menggunakan pendekatan teori terorisme modern dan konsep pendanaan terorisme serta konsep mekanisme pencucian dana melalui *cryptocurrency* untuk mengangkat penelitian ini ke level analisis strategis terorisme, dimana teori terorisme modern akan membingkai penggunaan *cryptocurrency* oleh Hamas merupakan bukti nyata dari evolusi strategis oleh kelompok teroris dalam mencapai tujuan politiknya. Kemudian, konsep pendanaan terorisme dan mekanisme pencucian dana melalui *cryptocurrency* diimplementasikan untuk menguraikan kerangka kerja Hamas dalam mengeksploitasi *cryptocurrency* sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, dapat dilihat kompleksitas pada pendanaan terorisme di era digital dengan adanya *cryptocurrency* yang berpotensi untuk dieksploitasi oleh Hamas pada rentang tahun 2019-2025. Diperlukan perumusan masalah yang mampu memetakan aspek-aspek yang akan diteliti secara sistematis. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada bagaimana penggunaan *cryptocurrency* oleh Hamas sebagai salah satu strategi pendanaan terorisme di era digital selama periode 2019-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyumbangkan pemahaman komprehensif untuk akademisi, praktisi, dan masyarakat serta memperkaya literatur terkait instrumen pendanaan terorisme. Penelitian ini juga dilakukan dengan maksud untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Hamas menggunakan *cryptocurrency* sebagai strategi pendanaan alternatif pada kurun waktu 2019-2025. Penelitian ini berfokus untuk menjelaskan fenomena penggunaan *cryptocurrency* oleh Hamas melalui perspektif teori terorisme modern menurut Hoffman diikuti dengan konsep pendanaan teroris dan konsep mekanisme pencucian dana melalui *cryptocurrency*, dimana tindakan ini mencerminkan evolusi praktik pendanaan dari kelompok teroris modern.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Teori Terorisme Modern

Peneliti menggunakan teori terorisme modern yang dikemukakan oleh Bruce Hoffman yang ditulis melalui bukunya berjudul *Inside Terrorism* (Hoffman, 2006). Hoffman mendefinisikan terorisme merupakan tindakan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan untuk menciptakan dan mengeksploitasi

ketakutan yang disengaja dengan tujuan untuk mencapai perubahan politik. Dari definisi tersebut Hoffman menekankan bahwasannya untuk mencapai tujuan politik atau ideologis tertentu, kelompok teroris bertindak dengan perencanaan yang strategis menggunakan kekerasan yang disengaja untuk menciptakan rasa takut dan tekanan terhadap masyarakat dan pemerintah. Terorisme menjadi sebuah tempat antara politik dan tindakan kekerasan yang saling bersinggungan untuk mendapatkan kekuasaan. Kelompok teroris meyakini bahwasannya tujuan mereka baik politik maupun yang lain dapat tercapai hanya melalui jalan kekerasan. Mereka bertindak dengan strategi operasi yang akan mengejutkan, mengesankan, dan mengintimidasi sehingga media, masyarakat, hingga pemerintah menaruh perhatian atas tindakan pada tindakan mereka yang cukup berani dan penuh kekerasan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur penting dari terorisme menurut Hoffman adalah: 1) Memiliki tujuan politik; 2) Adanya kekerasan baik tindakan langsung maupun ancaman; 3) Dilakukan secara terencana dan menciptakan dampak psikologis yang luas; 4) Dilakukan oleh organisasi baik subnasional maupun non-negara.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an, terorisme mengalami pergeseran paradigma yang awalnya semula memiliki motivasi yang bersifat nasionalis dan ideologis menjadi motif agama yang disebut sebagai terorisme modern. Pasca perang dingin kelompok-kelompok teroris berbasis agama meningkat cukup besar dimana pada tahun 1994 hingga 2004 beberapa kelompok teroris yang aktif merupakan terorisme yang dimotivasi oleh agama. Terorisme yang dimotivasi oleh agama kerap menyebabkan tindakan

kekerasan kronis yang bahkan menyebabkan tingkat kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan terorisme sekuler. Tercatat, pada periode 1998 dan 2004 terorisme yang dimotivasi oleh agama bertanggung jawab atas 30% dari jumlah kematian pada periode tersebut (Hoffman, 2006).

Terorisme modern oleh Hoffman merupakan evolusi dari definisi inti terorisme (politik, psikologis, kekerasan) yang memadukannya dengan radikalisme keagamaan. Jadi terorisme modern tidak meninggalkan definisi lamanya, melainkan menjadi instrumen yang menjadi penggerak terorisme itu sendiri dengan strategi, moralitas, dan tingkat mematikan sebagai instrumen transformatif. Kelompok-kelompok teroris modern lebih memungkinkan terlibat dalam serangan massal tanpa pandang bulu dengan penggunaan senjata pemusnah massal untuk memaksimalkan kehancuran karena dimotivasi oleh mandat ilahi untuk menghancurkan yang dianggapnya sebagai musuh. Pada bab delapan di bukunya, Hoffman juga menjelaskan bahwa pola pikir teroris modern mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal taktik, target, keahlian operasi, dan pemanfaatan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan politiknya, kelompok teroris akan terus berevolusi selangkah lebih maju dari sistem antiterorisme pihak berwenang dan mendorong mereka untuk mencari cara agar terhindar dan mengalahkan sistem antiteroris yang ada secara terus-menerus (Hoffman, 2006).

Mengacu pada pembahasan terorisme modern yang dijelaskan oleh Hoffman, penelitian ini berupaya untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena penggunaan *cryptocurrency* oleh Hamas dengan elemen-elemen serta karakteristik terorisme

modern menurut Hoffman. Berikut penjelasan terkait relevansi teori terorisme modern dengan studi kasus yang dibahas:

1.4.1.1 Memiliki tujuan politik.

Hoffman berpendapat bahwa elemen paling fundamental dalam terorisme yang membedakannya dari tindakan kekerasan lainnya adalah tujuan politik. Segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris pasti dilatarbelakangi oleh agenda politik atau ideologis organisasi dimana tujuan ini mengacu pada ambisi kelompok teroris untuk mengubah sistem kekuasaan yang ada (Hoffman, 2006). Tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan ini, termasuk penggunaan cryptocurrency sebagai media pendanaan alternatif organisasi pada akhirnya akan mengarah ke dukungan agenda politik jangka panjang tersebut. Hal ini tentu sejalan dengan teori terorisme modern menurut Hoffman dimana relevan dengan elemen tujuan politik terorisme yang dimotivasi oleh agama serta didukung dengan penggunaan teknologi sebagai karakteristik terorisme modern.

1.4.1.2 Adanya kekerasan baik tindakan langsung maupun ancaman.

Kekerasan menjadi sebuah instrumen organisasi teroris dalam mencapai tujuan politiknya dimana elemen ini menegaskan jika terorisme sejatinya bersifat memaksa dan destruktif. Kekerasan pada terorisme dapat berupa tindakan langsung (seperti penyerangan dengan senjata ataupun pengeboman) dan juga ancaman yang dimaksudkan untuk menebar rasa takut dan memaksa musuhnya untuk mengubah perilakunya. Dengan kata lain, kekerasan menjadi instrumen kelompok teroris untuk berkomunikasi namun dengan cara yang brutal dengan menghancurkan dan

membunuh sehingga menunjukkan tekad, keseriusan, dan kapabilitas kelompok teroris tersebut (Hoffman, 2006).

1.4.1.3 Dilakukan secara terencana dan menciptakan dampak psikologis yang luas

Elemen ini merupakan penjelasan dari strategi yang mencakup taktik, target, dan pemanfaatan teknologi dimana tindakan teroris dirancang dengan menyasar audiens yang luas. Segala tindakan yang dilakukan oleh kelompok teroris melalui perencanaan yang matang dan mengharapkan sorotan yang luas dari media, publik, hingga pemerintah sehingga menciptakan kondisi histeria dan mengintimidasi dari tindakannya. Tindakan ini akan memicu pemerintah tertekan dan memprovokasinya untuk memenuhi tuntutan politik kelompok teroris (Hoffman, 2006).

1.4.1.4 Dilakukan oleh organisasi baik subnasional maupun non-negara

Elemen ini akan mendefinisikan aktor yang melakukan aksi terorisme dimana Hoffman menyebutkan bahwa aksi tersebut dilakukan oleh organisasi subnasional atau aktor non-negara. Hoffman menekankan bahwa aksi terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak memiliki status sebagai negara berdaulat sehingga mereka beroperasi di luar struktur pemerintahan yang sah. Mereka tidak memiliki legitimasi politik yang diakui secara internasional tetapi strategi dan tindakan kekerasan akan tetap dijalankan demi tujuan politik mereka. Dikatakan aktor subnasional jika operasi dan tujuan suatu kelompok teroris hanya sebatas pada satu negara atau wilayah tertentu yang menentang otoritas negara dari dalam (Hoffman, 2006).

1.4.2 Konsep Pendanaan Terorisme

Selanjutnya konsep yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep pendanaan terorisme yang merujuk pada buku berjudul *Handbook of Terrorism Prevention and Preparedness* karya dari ICCT (International Centre for Counter-Terrorism, 2021). Seiring dengan perkembangan zaman, definisi pendanaan terorisme telah mengalami pergeseran dengan semakin kompleksnya fenomena yang terjadi. Secara tradisional, definisi pendanaan terorisme mencakup proses pengumpulan dan pemindahan dana oleh kelompok teroris. Namun di beberapa kasus seperti pendanaan kelompok terorisme seperti Hezbollah, ISIS, dan Al-Qaeda yang semakin kompleks dengan struktur pendanaan yang profesional, rumit, dan canggih menjadikan definisi terorisme kini bergeser dengan cakupan yang lebih luas sehingga dapat disimpulkan bahwa, definisi pendanaan terorisme adalah proses pengumpulan, penggunaan, pemindahan, penyimpanan dan pengelolaan, serta penyembunyian dana yang dilakukan oleh kelompok teroris (International Centre for Counter-Terrorism, 2021). Dari definisi tersebut, didapati elemen-elemen pendanaan terorisme sebagai berikut:

1.4.2.1 Pengumpulan, Penggunaan, dan Pemindahan

Umumnya, kelompok teroris menggalang atau mengumpulkan dananya dengan beberapa metode utama yaitu: kampanye donasi, kegiatan ilegal dan kriminal, dan menjalankan bisnis pemerasan dan perlindungan. Kemudian sumber dari donasi teroris bisa didapat dari: 1) sponsor negara; 2) donatur individu; 3) kelompok teroris lainnya; 4) aktivitas yang mereka lakukan sendiri. Teroris akan berusaha untuk mengeksploitasi segala bentuk kegiatan, baik legal maupun ilegal

untuk menghasilkan dana untuk kegiatan mereka dan tidak terganggu oleh penegak hukum (International Centre for Counter-Terrorism, 2021).

Dari penggalangan dana tersebut tentunya kelompok teroris akan menggunakannya untuk kebutuhan aktivitas dan material mereka mulai dari logistik hingga persiapan aksi serangan. Penggunaan dana ini memiliki 2 kategori utama, yaitu kebutuhan organisasi dan kebutuhan operasional (International Centre for Counter-Terrorism, 2021).

Dalam pemindahan dana, kelompok teroris memiliki banyak opsi metode yang dapat digunakan tergantung dengan sistem hukum suatu negara (yurisdiksi). Sebagian besar kelompok teroris menggunakan metode menggerakkan dana dari satu yurisdiksi (tempat penggalangan dana) ke yurisdiksi lainnya (tempat dana akan digunakan). Sektor formal (bank dan bisnis keuangan) masih sering menjadi alat untuk menggerakkan dana baik kebutuhan maupun operasional organisasi, meskipun terdapat peraturan yang mendeteksi dan mencegah pendanaan teroris. Cara lain yang digunakan seperti melalui kurir tunai, transaksi cryptocurrency, pencucian uang berbasis perdagangan, dan bisnis jasa keuangan (International Centre for Counter-Terrorism, 2021).

1.4.2.2 Penyimpanan, Pengelolaan, Penyembunyian

Umumnya kelompok teroris mempekerjakan seseorang untuk menyimpan dan mengelola dana organisasi dan komite untuk mengawasi pengelolaan dana tersebut. Metode penyimpanan yang digunakan kelompok teroris adalah secara tunai dan sektor keuangan formal, kemudian pengelolaannya akan diinvestasikan untuk

menghasilkan kekayaan yang signifikan seperti real estate, pasar saham, dan bisnis untuk menghindari depresiasi, inflasi, dan yang paling utama menghindari kontra-terorisme (International Centre for Counter-Terrorism, 2021).

Setelah melalui proses sebelumnya, kelompok teroris akan menyembunyikan sumber dan tujuan dana melalui berbagai metode untuk menghindari deteksi dan potensi penggunaan. Upaya ini bertujuan untuk menyembunyikan dana mereka baik menajemennya ataupun tempat penyimpanannya untuk menghindari penyitaan dari pihak penegak hukum dan kontra-terorisme. Dalam menyembunyikan dana kelompok teroris memiliki beberapa teknik yang dapat digunakan seperti penggunaan *cryptocurrency* dan teknologi finansial lainnya, pencucian uang, dan menggunakan nama perempuan sebagai penutup identitas dalam transaksi keuangan (International Centre for Counter-Terrorism, 2021).

1.4.3 Mekanisme Pencucian Dana Melalui *Cryptocurrency*

Untuk menghindari regulasi pihak penegak hukum terkait pencucian uang konvensional, beberapa kelompok kriminal termasuk kelompok teroris mulai beralih menggunakan *cryptocurrency* dalam melakukan pencucian uang. Sebelumnya, pada sub-bab latar belakang telah dijelaskan bahwa setiap transaksi yang terjadi bersifat terdesentralisasi dan peer-to-peer sehingga terjadi secara langsung tanpa perantara pihak ke-3 yang dalam konteks konvensional adalah bank. Transaksi ini akan tercatat di blockchain secara publik, namun untuk melacak dan mengidentifikasi pengguna baik individu maupun kelompok sangatlah sulit dan beberapa darinya memungkinkan untuk mustahil dilacak karena fitur dari *cryptocurrency* itu sendiri yang anonim (Albrecht et al., 2019). Beberapa

mekanisme pencucian dana melalui cryptocurrency pada penelitian ini sebagai berikut:

1.4.2.3 Dompot Non-Kustodian dan Dompot Kustodian

Dompot non-kustodian merupakan dompet yang terdesentralisasi sehingga tidak terkait dengan perantara manapun dalam melakukan transaksi. Dana yang tersimpan dapat dikendalikan penuh oleh pengguna secara langsung (Binance Academy, 2022). Pada mekanisme pencucian dana, dompet non-kustodian menjadi sebuah tempat penyimpanan aset yang aman tanpa khawatir akan deteksi dan pembekuan dari pihak lain.

Dompot kustodian merupakan dompet yang dikelola pengguna dan pihak ke-3, yang dalam konteks ini merupakan pihak bursa sehingga identitas pengguna akan terlihat karena regulasi. Di lain arti, dompet ini tersentralisasi sehingga pengguna tidak memiliki kendali penuh atas dompet ini. Sama halnya dengan sistem konvensional dimana dalam sebuah transaksi akan tercatat pada bursa sebelum ke blockchain dengan mengatasnamakan identitas pengguna (Binance Academy, 2022). Pada mekanisme pencucian dana, dompet ini umumnya menjadi sebuah transit untuk konversi cryptocurrency ke mata uang fiat (tunai).

1.4.2.4 Perdagangan Antar Pengguna Bursa (*Peer-to-Peer Trading*)

Perdagangan antar pengguna melalui bursa merupakan mekanisme penghubung antar pengguna untuk berdagang secara langsung dengan integrasi sistem bursa untuk lapisan perlindungan pengguna (Binance Academy, 2023). Pada konteks pencucian dana, mekanisme ini digunakan untuk mengkonversi

cryptocurrency dengan mata uang fiat (tunai) dengan perdagangan antar pengguna secara langsung.

1.4.2.5 Layering: Wallet Rotation, Chain-Hopping, dan Mixer/Tumbler

Layering merupakan sebuah proses transaksi yang dirancang secara berlapis-lapis dan kompleks dengan maksud untuk mempersulit pelacakan aset digital menggunakan berbagai instrumen. Beberapa instrumen tersebut adalah mixer/tumbler, *bridge/chain-hopping*, layanan pertukaran aset, dan coins-joins (TRM Labs, n.d.). Dari beberapa instrumen tersebut, instrumen yang terkait pada penelitian ini adalah wallet rotation, mixer/tumbler, dan bridge/chain-hopping.

Wallet Rotation (rotasi dompet) merupakan mekanisme memindahkan aset yang tersimpan antar dompet *cryptocurrency*. Mekanisme ini umumnya dilakukan dengan alasan keamanan dan akumulasi aset (OneSafe Content Team, 2024). Pada konteks pencucian dana, mekanisme ini dilakukan untuk memindahkan dana secara efisien, sekaligus menyamarkan dan memecah jejak dana, serta menghindari pembekuan aset oleh pihak penegak hukum.

Chain-Hopping merupakan teknik untuk memindahkan aset *cryptocurrency* antar blockchain dengan tujuan untuk mengaburkan jejak dana. Teknik ini sangat populer dan dinilai efektif bagi pelaku kejahatan dalam mempersulit pelacakan oleh pihak penegak hukum (TRM Labs, n.d.). Selanjutnya adalah Mixer/Tumbler, merupakan sebuah layanan dengan teknik mengumpulkan *cryptocurrency* dari banyak pengguna lalu mengaduknya pada satu wadah, yang kemudian mengirimkannya lagi ke alamat dompet tertentu dengan jumlah yang sama. Hal ini,

bertujuan untuk menyulitkan pelacakan oleh penegak hukum terkait asal dan tujuan dana (TRM Labs, n.d.).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran

Penelitian ini mengacu pada teori terorisme modern menurut Hoffman dengan konsep pendanaan teroris menurut ICCT dan mekanisme pencucian dana melalui *cryptocurrency* dalam penggunaannya melalui dua pembahasan yang berbeda, yaitu pendanaan terorisme yang mencakup elemen pengumpulan, penggunaan, dan pemindahan. Kemudian pendanaan tersebut diikuti dengan pencucian dana melalui *cryptocurrency* mencakup elemen penyimpanan dan pengelolaan, serta penyembunyian dana dengan beberapa mekanisme pencucian dana melalui *cryptocurrency*. Ketiga kerangka pemikiran tersebut dielaborasi untuk

menjelaskan fenomena penggunaan *cryptocurrency* oleh Hamas sebagai strategi pendanaan alternatifnya pada kurun waktu 2019-2025.

1.6 Argumen Utama

Mengacu pada konsep pendanaan terorisme menurut ICCT, Hamas mengeksploitasi *cryptocurrency* sebagai salah satu strategi pendanaan terorismenya dengan lima elemen, yaitu pengumpulan, penggunaan, pemindahan, penyimpanan, pengelolaan, dan menyembunyian dana. Dalam menggalang dana Hamas berfokus untuk aktif meluncurkan kampanye donasi publik melalui media digital termasuk media sosial telegram dan website mereka <https://alqassam.ps/> serta melalui lembaga amal Mujahideen Brigades dan Gaza Now. Aset *cryptocurrency* yang telah terkumpul dari tahap sebelumnya, akan dikonversikan ke mata uang fiat (tunai) untuk kebutuhan organisasi dan kebutuhan operasionalnya. Proses ini juga tentu melibatkan jaringan fasilitator dan bursa lokal seperti BuyCash, Al-Markaziya Li-Siarafa, Herzallah Exchange, dan General Trading Company LLC. Dari dana yang telah terkumpul akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan operasional organisasi. Secara teknis sistem *cryptocurrency*, Hamas menggunakan teknik chain hopping dan wallet rotation dalam mentransfer aset yang telah dikumpulkan dari penggalangan yang kemudian memindahkannya ke yurisdiksi yang bisa diakses oleh mereka seperti Hawala, Peer-to-Peer Bursa dengan dompet kustodian, dan bursa lokal yang terafiliasi. Dengan biaya yang murah dan terdesentralisasi menjadi sebuah solusi bagi Hamas dalam menghindari sistem konvensional seperti perbankan yang diawasi langsung oleh penegak hukum.

Untuk penyimpanan, pengelolaan, dan menyembunyian dana yang telah dikumpulkan Hamas akan menyimpannya di sebuah dompet digital non-kustodian sehingga Hamas memiliki kontrol penuh atas dompet digital tersebut sehingga pihak ketiga seperti bursa dan bank tidak dapat ikut campur atas dana tersebut. Lalu, teknik yang digunakan adalah segmentasi dompet. Sementara untuk pengelolaan portofolio tersebut Hamas menggunakan fasilitator keuangan dari organisasi. Kemudian dalam menyembunyikan dana tersebut, Hamas menggunakan metode layering seperti chain-hopping, Mixer/tumbler yang Secara teknis metode tersebut menyulitkan pihak penegak hukum dalam melacak jejak dana yang terus bergerak.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Dikutip dari (Purba & Parulian Simanjuntak, 2011) penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang secara objektif menyajikan deskripsi dari suatu fenomena dengan meng gambarkannya secara sistematis, akurat, serta faktual. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yang memusatkan pengamatan pada suatu studi kasus secara mendalam dan intens. Fenomena pendanaan *cryptocurrency* oleh Hamas perlu untuk dipahami secara mendalam dan dieksplorasi agar mendapatkan pemahaman secara keseluruhan dari fenomena yang diteliti. Kemudian menggunakan pendekatan studi kasus dengan berfokus pada studi kasus tunggal “penggunaan *cryptocurrency* oleh Hamas” pada periode 2019-2025 dengan menguraikan dan mengolah data sebanyak mungkin secara empiris.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini meliputi batasan waktu dan batasan esensi. Batasan waktu pada penelitian ini berfokus pada tahun 2019-2025 dimana pada tahun tersebut Hamas memulai dan beroperasi strategi pendanaannya secara strategis. Pada tahun 2023, Hamas memang sempat mengumumkan penghentian donasi *cryptocurrency* karena ancaman-ancaman dari pihak penegak hukum. Namun, bukan berarti pendanaan ini dihentikan sepenuhnya karena masih terdapat indikasi bahwa Hamas masih melakukan kampanye donasi secara tersembunyi hingga tahun 2025. Kemudian jangkauan yang terakhir adalah jangkauan esensi. Penelitian ini secara spesifik akan berfokus pada pendanaan Hamas melalui *cryptocurrency*. Jadi meskipun terdapat sumber pendanaan lain yang dibahas seperti sponsor negara, pungutan pajak, dan lain-lain akan dibahas sebagai konteks pendukung. Analisis yang mendalam hanya pada *cryptocurrency* sebagai esensi utama penelitian.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat subjek penelitian merupakan sebuah organisasi yang tertutup dan sulit untuk mendapatkan akses data langsung, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur menggunakan metode library research dengan sumber-sumber kepustakaan yang telah tersedia secara publik. Peneliti akan melakukan pengumpulan, identifikasi, dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang relevan (Zed, 2008). Dokumen-dokumen ini mencakup buku, dokumen resmi lembaga pemerintah, jurnal ilmiah, laporan analisis dan investigatif firma analisis blockchain (Chainalysis, Elliptic, TRMLabs, dan lain-lain), serta artikel berita internasional yang kredibel.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles et al., 2014). Teknik analisis ini tepat untuk digunakan karena dapat menjelaskan fenomena strategi alternatif pendanaan Hamas menggunakan *cryptocurrency* dengan alur yang sistematis.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan penelitian secara runtut dan sistematis, penulisan pada penelitian ini akan dibagi menjadi 4 bab utama, yaitu:

Bab I Memuat terkait latar belakang belakang masalah, pentingnya penelitian di bidang ini, hingga tinjauan literatur, lalu rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran dari teori dan konsep yang digunakan, kemudian sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian termasuk tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

Bab II Memuat tentang bagaimana mekanisme kelompok teroris modern Hamas dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai pendanaan alternatif dengan mengacu pada konsep pendanaan terorisme penggalangan, penggunaan, dan pemindahan dan konsep mekanisme pencucian dana melalui *cryptocurrency*.

Bab III Memuat tentang bagaimana mekanisme kelompok teroris modern Hamas dalam menggunakan *cryptocurrency* sebagai pendanaan alternatif dengan mengacu pada konsep pendanaan terorisme penyimpanan dan investasi, serta

penyembunyian dan juga konsep mekanisme pencucian dana melalui *cryptocurrency*.

Bab IV Memuat terkait kesimpulan dari keseluruhan analisis yang menyajikan jawaban atas rumusan masalah dan argumen peneliti. Pada bab ini juga memuat kritik dan saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan di bidang ini.